



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Fauzi;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Magenda, RT012/RW000, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/233/XII/2021/Reskrim tertanggal 18 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Yusuf, S.H, dkk., Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa (LKBH UNSA) yang beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu tanggal 10 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Junaidin, Ismail, S.H., Advokat pada kantor hukum Junaidin Ismail, S.H., Dkk., yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu tanggal 04 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu tanggal 04 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Fauzi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih memiliki anak yang masih kecil dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Fauzi, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di rumah Sdri. Siti Aminah yang beralamat di Lingkungan Rasabou Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ia terdakwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata api rakitan laras pendek jenis pistol, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan kayu warna hitam dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm di pesawahan Kelurahan Kandai Dua Kabupaten Dompu, sejak tahun 2017 terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut dirumahnya, kemudian terdakwa sempat terlibat adu mulut dengan Sdr. Asrarudin, sehingga terdakwa mengeluarkan senjata api rakitan tersebut dan dilihat oleh Sdr. Asrarudin sehingga Sdr. Asrarudin melaporkan ke pihak berwajib karena merasa ketakutan, kemudian terdakwa menyimpan senjata api tersebut di rumah saksi Siti Aminah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, Saksi Ardian Makruf dan Saksi Tias Rendra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana senjata api rakitan tersebut terdakwa simpan dan sembunyikan dirumah Saksi Siti Aminah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Siti Aminah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tias Rendra Daur Megantara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan atas nama Terdakwa Moh. Fauzi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Magenda, RT012/RW000, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa kejadian bermula adanya laporan keributan hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, sekitar jam 23.00 WITA di daerah Kelurahan Potu yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan tim langsung menuju tempat kejadian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kemudian diamankan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm milik Terdakwa yang disimpan di rumah Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin menyimpan maupun penggunaan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Siti Aminah** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut akan tetapi pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Saksi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa senjata api rakitan tersebut disimpan oleh Terdakwa di belakang tumpukan baju dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk masuk dalam rumah Saksi dan menyimpan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang bertamu ke rumah Saksi selama ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, bertempat Lingkungan Magenda, RT012/RW000, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tias Rendra, dan tim atas dugaan kepemilikan senjata api rakitan;
- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa bertengkar dengan Sdr Asrarudin dimana saat itu Terdakwa mengancam Sdr Asrarudin dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr Asrarudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa karena panik Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut di rumah Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Siti Aminah sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menemukan senjata api tersebut di persawahan Kelurahan Kandai Dua, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, bertempat Lingkungan Magenda, RT012/RW000, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu,, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Tias Rendra, dan tim atas dugaan kepemilikan senjata api rakitan;

- Bahwa pada awalnya hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, jam 23.00 WITA Terdakwa bertengkar dengan Sdr Asrarudin dimana saat itu Terdakwa mengancam Sdr Asrarudin dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr Asrarudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa karena panik Terdakwa menyimpan senjata api rakitan tersebut di rumah Saksi Siti Aminah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata api tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Siti Aminah sebagai pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menemukan senjata api tersebut di persawahan Kelurahan Kandai Dua, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Tanpa hak;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Moh. Fauzi yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur lainnya terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa Moh. Fauzi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

**Ad.2 Unsur Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, frasa menyimpan dalam perkara *a quo* memiliki makna bahwa Terdakwa menempatkan senjata api di suatu tempat dengan maksud agar senjata api dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu. Frasa menyembunyikan mengandung arti bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda tersebut tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling* : *in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (*Stbl.*1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Stbl.*No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api 1936 memberikan definisi senjata api yaitu:

- Senjata api:
  - a. bagian-bagian senjata api;
  - b. meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
  - c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan -seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan didapati fakta bahwa Terdakwa Moh. Fauzi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, bertempat Lingkungan Magenda, RT012/RW000, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, oleh Saksi Tias Rendra, dan tim Kepolisian Resor Dompu karena meletakkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter di rumah Saksi Siti Aminah yang beralamat di Lingkungan Rasabou, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Siti Aminah sebagai pemilik rumah dengan tujuan senjata api tersebut tidak ditemukan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol tersebut dari laporan Sdr. Asrarudin yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam oleh Terdakwa dengan senjata api rakitan tersebut saat terjadi keributan diantara keduanya hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, jam 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka Majelis Hukum berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang menyembunyikan senjata api di rumah Saksi Siti Aminah;

**Ad.3 Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam perkara ini adalah Terdakwa menyimpan senjata api tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan dengan persesuaian antara barang bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa Terdakwa Moh. Fauzi yang merupakan masyarakat sipil mendapatkan senjata api rakitan dari persawahan Kelurahan Kandai Dua, Kabupaten Dompu pada tahun 2017 dan terhadap senjata api tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 Nomor 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter yang merupakan barang yang terlarang beredar dengan bebas dan ditakutkan akan menimbulkan suatu tindak pidana lainnya dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan motif, dan tujuan Terdakwa melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukan sebagai upaya penghukuman dan pembalasan sehingga menimbulkan nestapa, melainkan menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Staatsblad* 1948 Nomor 17) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyembunyikan senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis pistol yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam, panjang sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Suba'i, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Raras Ranti Rossemarry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Suba'i, S.H., M.H.

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sarah, S.H.